WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

TATA LAKSANA GIZI BURUK DI LINGKUNGAN KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilaksanakan upaya perbaikan gizi, dengan prioritas kepada kelompok rawan gizi;

b. bahwa perlu adanya tata laksana gizi berupa pencegahan, peningkatan, penyembuhan dan pemulihan untuk dapat mencapai status gizi baik dan menurunkan resiko timbulnya penyakit gangguan metabolik dan degeneratif, serta menurunkan angka kematian pada balita gizi buruk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tata Laksana Gizi Buruk di Lingkungan Kota Pagar Alam;.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 Tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan Dan Gangguan Tumbuh Kembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tata Laksana Gizi Buruk di Lingkungan Kota Pagar Alam.

KEDUA : Tata laksana gizi buruk sebagaimana tercantum pada diktum KESATU, bertujuan untuk memperbaiki status gizi dengan prioritas menurunkan angka kematian pada balita gizi buruk, dengan memberikan formula gizi buruk yang salah satu komponennya merupakan mineral mix serta rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan kondisi pasien;

KETIGA : Penanganan gizi buruk dilakukan berdasarkan hasil pelacakan kasus gizi gizi buruk yang dilakukan dengan mengukur berat badan dan tinggi badan serta pemeriksaan pada bayi dan balita yang terindikasi gizi

buruk wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Kota Pagar Alam.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 5 JANUARI 2021
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI